



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Penyelewengan Pajak, Negara Rugi Rp 104 Juta

BENGKULU - Tomi Anzori (42) warga Jalan Kamboja RT 28 RW 3 Perum Royal Residence Kelurahan Bumi Ayu, diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, kemarin (21/11). Tomi merupakan tersangka penyimpanan pajak pada Oktober hingga Desember 2015 di Kabupaten Seluma. Berkas perkara itu dilimpahkan langsung oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.

Kepala Kejari Bengkulu, Emilwan Ridwan, SH.MH melalui Kasi Pidsus Oktalian Darmawan, SH.MH mengatakan, Tomi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar. Tidak lengkap serta dengan sengaja telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari PT Agrindo Indah Persada dari hasil penjualan tandan buah segar.

Adapun transaksi jual beli tandan buah segar kelapa sawit tersebut sebesar Rp 1 miliar lebih dimana tersangka seharusnya menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) ke negara sekitar 10 persen dari Rp 1 miliar. Namun uang

tersebut tidak disetorkan ke negara oleh terdakwa melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga negara dirugikan sebesar Rp 104.688.375. "Jadi dia ini memungut pajak PPN namun uang pajaknya tidak disetorkan, jadi negara dirugikan," ungkapinya.

Oktalian menambahkan, walaupun telah menjalani pelimpahan tahap II namun tersangka tidak ditahan oleh JPU. Hal ini lantaran tersangka masih menjalani hukuman atas perkara pidana lain di Lapas Bentiring. Adapun perkara yang sedang dijalani tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedangkan dalam kasus pajak ini tersangka dikenakan pasal 39 ayat (1) huruf d dan pasal 39 ayat (1) huruf i Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009. "Kasus pajak ini terjadi pada tahun 2015 lalu namun dilaporkannya pada tahun 2019 ini," pungkasnya. (cup)